



**KOMPETENSI GURU DALAM IMPLEMENTASI  
KURIKULUM ADAPTIF DI SEKOLAH DASAR  
INKLUSIF**

**SKRIPSI**

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Pendidikan**

**oleh**  
**Diwinda Okta Puspitarini**  
**1102413098**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Kompetensi Guru dalam Implementasi Kurikulum Adaptif di Sekolah Dasar Inklusif” karya,

Nama : Diwinda Okta Puspitarini

NIM : 1102413098


Program Studi : Teknologi Pendidikan

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017.

Semarang, 14 September 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Drs. Wardi, M.Pd

Drs. Suripto, M.Si

NIP. 196003181987031002

NIP. 195508011984031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan



Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd

NIP. 195610261986011001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi yang berjudul “Kompetensi Guru dalam Implementasi Kurikulum Adaptif di Sekolah Dasar Inklusif” karya,


Nama : Diwinda Okta Puspitarini

NIM : 1102413098

Program Studi : Teknologi Pendidikan

Telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang pada hari Rabu, 4 Oktober 2017.


Semarang, 4 Oktober 2017

Ketua,  
  
Dra. Sinta Saraswati, M.Pd., Kons  
NIP. 196006051999032001


Sekretaris,

  
Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd  
NIP. 195610261986011001

Penguji I

  
Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd  
NIP. 195610261986011001

Penguji II

  
Drs. Wardi, M.Pd  
NIP. 196003181987031002

Penguji III

  
Drs. Suropto, M.Si  
NIP. 195508011984031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, Agustus 2017

Yang membuat pernyataan,



Diwindi Okta Puspitarini

NIM. 1102413098




**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“selama kamu percaya pada  
mimpimu, maka selama itulah  
mimpimu akan menjadi nyata”*



### PERSEMBAHAN

*Karya kecil ini kupersembahkan  
untuk cahaya hidupku, bapak dan  
ibu yang telah memberikan cinta dan  
doa tulus dalam setiap sujudnya.  
Terimakasih untuk semuanya.*

## ABSTRAK

Puspitarini, Diwinda Okta. 2017. “Kompetensi Guru dalam Implementasi Kurikulum Adaptif di Sekolah Dasar Inklusif”. *Skripsi*. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Wardi, M.Pd, Pembimbing II Drs. Suripto, M.Si.

Kata Kunci : pendidikan inklusif, kompetensi guru, kurikulum adaptif

Guru memerlukan kompetensi sesuai dengan tuntutan layanan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, selain itu guru juga harus dapat memahami dan mengimplementasikan kurikulum adaptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional guru dalam implementasi kurikulum adaptif di sekolah inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kompetensi pedagogik guru di SD Isriati Baiturrahman I Semarang sudah baik. Guru dapat memilih dan mengembangkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Guru juga mampu melihat potensi peserta didik dan membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya; (2) Guru menunjukkan kompetensi kepribadian seperti dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3, yaitu kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian tersebut tercermin dalam keseharian guru dan didukung dengan slogan sekolah yang mencerminkan kepribadian guru; (3) Secara umum, kompetensi sosial yang dimiliki guru SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang sudah baik. Sebagai guru sekolah inklusif, guru memiliki kepekaan sosial dan toleransi yang tinggi terhadap keragaman peserta didik. Komunikasi guru dengan peserta didik, rekan sejawat, dan orang tua peserta didik terjalin dengan baik; (4) Guru di SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang memiliki kompetensi profesional yang baik. Guru memiliki kemampuan penguasaan materi pelajaran dan mampu membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Sebagai seorang profesional, guru sudah mampu merancang kegiatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil belajar peserta didik. Saran bagi sekolah adalah meningkatkan sarana dan prasarana, merekrut guru luar biasa dan pengembang teknologi pembelajaran, serta mencetak dokumen kurikulum adaptif. Saran bagi guru adalah meningkatkan kompetensi melalui workshop/diklat dan melaksanakan program pembelajaran individual.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia, nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Kompetensi guru dalam implementasi kurikulum adaptif di sekolah dasar inklusif” dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang;
2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian hingga skripsi ini selesai;
3. Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd, Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi;
4. Drs. Wardi, M.Pd, dosen wali sekaligus pembimbing I yang telah memberikan masukan ilmu, motivasi, bimbingan, dukungan, dan arahan dalam penyusunan skripsi;
5. Drs. Suripto, M.Si, dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan ilmu, motivasi, bimbingan, dukungan, dan arahan dalam penyusunan skripsi;

6. Seluruh dosen dan staf karyawan di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi;
7. Drs. Musadat, M.Pd, Kepala Sekolah SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang yang telah berbaik hati memberikan izin untuk melaksanakan penelitian;
8. Bapak Yakub, ibu Siti Afwuah, ibu Indah H.N. Purnama, ibu Rizzaning Lismaroh, ibu Sri Wiharyani, bapak Kodli Yaka, ibu Desi, dan ibu Leli, serta seluruh keluarga besar SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian;
9. Kedua orang tua saya, bapak Sutoyo dan ibu Wurtiasih, yang senantiasa memberikan cinta dan semangat serta do'a tulusnya kepada penulis, serta seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas dukungannya;
10. Sahabat selama di perantauan, Sima, Intan, Lana, Ani, Dek Fifi dan Dek Khusnul terimakasih untuk dukungan dan semangatnya;
11. Sahabat sekaligus keluarga di jurusan Teknologi Pendidikan Rombel 3 (Arrum, Fathun Niam, A. Niam, Mubashiroh, Leilly, Ramli, Diyah, Bela, Panji, Hadi, Agus Adi, Zainal, Albir, Aldi, Annisa, Aida, Diwan, Dzikri, Basyar, Puji, Hanifah, Dhito, Heru, Darsiyah, Linda, Widi, Vita, Kiki, Adit, Afi, Noviana, Vica, Barata, Rian, Toriq, Zakiyah, Tina, Khairul, Ali, dan Cahya), serta teman-teman jurusan Teknologi Pendidikan 2013;
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semuanya.  
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, Agustus 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	14
1.3. Cakupan Masalah.....	15
1.4. Rumusan Masalah.....	15
1.5. Tujuan Penelitian .....	16
1.6. Manfaat Penelitian .....	16
1.6.1. Manfaat Teoretis.....	16
1.6.2. Manfaat Praktis.....	17
BAB II KERANGKA TEORETIK DAN KERANGKA BERFIKIR.....	18

2.1. Kerangka Teoretik.....	18
2.1.1. Guru.....	18
2.1.2.1 Pengertian Guru .....	18
2.1.2.2 Hak dan Kewajiban Guru .....	19
2.1.2.3 Tugas Guru .....	21
2.1.2.4 Peran Guru .....	25
2.1.2. Kompetensi Guru.....	31
2.1.2.1 Pengertian Kompetensi.....	31
2.1.2.2 Kompetensi Pedagogik .....	35
2.1.2.3 Kompetensi Kepribadian .....	40
2.1.2.4 Kompetensi Sosial .....	42
2.1.2.5 Kompetensi Profesional.....	43
2.1.2.6 Peranan Kompetensi Guru dalam Proses Belajar Mengajar.....	45
2.1.3. Kurikulum Adaptif .....	48
2.1.3.1 Pengertian Kurikulum Adaptif .....	48
2.1.3.2 Model Kurikulum Adaptif .....	51
2.1.3.3 Kurikulum Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif .....	53
2.1.4. Pendidikan Inklusif.....	55
2.1.4.1 Konsep Pendidikan Inklusif.....	55
2.1.4.2 Landasan Pendidikan Inklusif.....	56
2.1.4.3 Kegiatan Pembelajaran pada Sekolah Inklusif .....	58
2.1.4.4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Inklusif.....	62
2.1.4.5 Kompetensi Guru dalam Pendidikan Inklusif.....	64

2.1.4.6 Kompetensi Guru dalam Impelentasi Kurikulum Adaptif.....	66
2.2. Kerangka Berfikir .....	68
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
3.1. Jenis dan Desain Penelitian.....	71
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	71
3.3. Subjek Penelitian.....	71
3.4. Fokus Penelitian .....	72
3.5. Data dan Sumber Data Penelitian .....	72
3.5.1. Data Penelitian.....	72
3.5.2. Sumber Data Penelitian .....	73
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	74
3.6.1. Observasi partisipatif ( <i>participan observation</i> ).....	74
3.6.2. Wawancara mendalam ( <i>in depth interview</i> ) .....	75
3.6.3. Dokumentasi .....	76
3.7. Teknik Keabsahan Data .....	76
3.8. Teknik Analisis Data.....	79
3.8.1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ).....	79
3.8.2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ).....	80
3.8.3. <i>Conclusion Drawing/Verification</i> .....	80
<b>BAB IV SETTING PENELITIAN .....</b>	<b>82</b>
4.1. Setting Penelitian.....	82
4.1.1. Sejarah SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang .....	82
4.1.2. Letak Geografis SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang .....	83

4.1.3. Visi SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang .....	83
4.1.4. Misi SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang.....	83
4.1.5. Tujuan SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang.....	84
4.1.6. Motto SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang .....	84
4.1.7. Model Layanan Pendidikan SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang	84
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>86</b>
5.1. Hasil Penelitian.....	86
5.1.1. Pendidikan Inklusif dan Implementasi Kurikulum Adaptif.....	88
5.1.2. Kompetensi Pedagogik Guru .....	91
5.1.3. Kompetensi Kepribadian Guru .....	95
5.1.4. Kompetensi Sosial Guru .....	97
5.1.5. Kompetensi Profesional Guru .....	100
5.2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	107
5.2.1. Pendidikan Inklusif dan Implementasi Kurikulum Adaptif.....	107
5.2.2. Kompetensi Pedagogik Guru .....	112
5.2.3. Kompetensi Kepribadian Guru .....	117
5.2.4. Kompetensi Sosial Guru .....	122
5.2.5. Kompetensi Profesional Guru.....	127
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>138</b>
6.1. Simpulan.....	138
6.2. Saran.....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>144</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kode Informan.....	86
Tabel 2 Teknik Pengumpulan Data.....	87
Tabel 3 Kompetensi Guru .....	150
Tabel 4 Ekstrakurikuler.....	280



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	70
Gambar 2. Triangulasi "teknik" pengumpulan data.....	77
Gambar 3 Triangulasi "sumber" pengumpulan data .....	78



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	145
Lampiran 2. Kode Teknik Pengumpulan Data.....	148
Lampiran 3. Tabel Kompetensi Guru.....	149
Lampiran 4. Pedoman Observasi.....	154
Lampiran 5. Hasil Observasi Penilaian Rekan Sejawat .....	165
Lampiran 6. Frekuensi Observasi.....	207
Lampiran 7. Catatan Lapangan.....	208
Lampiran 8. Pedoman Wawancara.....	213
Lampiran 9. Frekuensi Wawancara.....	220
Lampiran 10. Transkrip Wawancara Waka Kurikulum .....	221
Lampiran 11. Transkrip Wawancara Guru BK .....	228
Lampiran 12. Transkrip Wawancara Shadower .....	235
Lampiran 13. Transkrip Wawancara Shadower .....	238
Lampiran 14. Transkrip Wawancara Guru Kelas.....	243
Lampiran 15. Transkrip Wawancara Guru Kelas.....	249
Lampiran 16. Transkrip Wawancara Guru Kelas.....	255
Lampiran 17. Analisis Hasil Penelitian .....	264
Lampiran 18. Profil Sekolah.....	276
Lampiran 19. Surat Izin Penelitian.....	280
Lampiran 20. Surat Telah Melakukan Penelitian .....	281
Lampiran 21. Dokumentasi .....	282

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan kompetitif dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan dalam masyarakat bukan suatu usaha yang revolusioner tetapi bertahap dan bertujuan, hal tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan. Untuk itu pemerintah berkomitmen dalam upaya mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1), yaitu “setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan pasal 31 ayat (2), yaitu “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”.

Melalui komitmen tersebut, pemerintah bertanggung jawab terhadap terlaksananya pendidikan yang adil untuk seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi, ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan yang layak masih menjadi persoalan yang cukup krusial di Indonesia. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan serta berkewajiban merangkul semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan pendidikan



merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai hukum internasional. Dinyatakan dalam *World Declaration on Education for All* (1990) yang memastikan bahwa semua anak tanpa terkecuali berhak memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan dan ketidaknormalan dari segi fisik maupun mental. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa anak dengan kebutuhan khusus juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan yang tidak memandang latar belakang dan ketidaknormalan fisik dengan istilah Pendidikan khusus yang secara yuridis tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa :

*“Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi dan bakat istimewa”.*

Lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan khusus di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, disini dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan luar biasa adalah membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan

lanjutan. Akan tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus mengalami kendala berupa jumlah sekolah penyelenggara pendidikan khusus tidak merata di setiap daerah dan jarak menuju sekolah yang sulit dijangkau, hal ini mengakibatkan banyak anak dengan kebutuhan khusus belum memperoleh pendidikan sebagai mana mestinya.

Pendidikan inklusif diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan inklusif juga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan dalam masyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan hak semua warga negara dalam bidang pendidikan. Terlebih lagi pada penjelasan pasal 15 dan pasal 32 tentang Pendidikan Khusus dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat dasar dan menengah. Penjelasan inilah yang membuat pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif

(PENSIF) bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa). Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik tanpa memandang kelainan fisiknya dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang tidak diskriminatif. Gagasan tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif juga tercantum dalam pernyataan Salamanca (1994) yang menyatakan bahwa,

*“within inclusive schools, children with special educational needs should receive whatever extra support they may require to ensure their effective education. Inclusive schooling is the most effective means for building solidarity between children to special needs and their peers”.*

Menurut Ilahi (2013:26) pendidikan inklusif secara formal di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasawarsa terakhir. Akan tetapi secara alamiah pendidikan inklusif sudah berlangsung sejak lama, hal ini dikarenakan faktor sosial maupun budaya di Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman. Keberhasilan sebuah konsep pendidikan tergantung pada komitmen dan kontribusi positif masyarakat untuk mendukung terlaksananya pendidikan tersebut. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak serta merta berhasil, akan tetapi masih banyak permasalahan yang masih harus diselesaikan agar pelaksanaan pendidikan inklusif berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ilahi (2013:62) menyatakan terdapat lima kelompok isu dan permasalahan pendidikan inklusif di tingkat sekolah, yaitu pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan *support system*.

Meskipun penyelenggaraan program pendidikan inklusif sudah diatur dalam berbagai peraturan pemerintah dan undang-undang akan tetapi di lapangan masih banyak persoalan dalam pelaksanaannya. Seperti yang dinyatakan oleh Puspito (2016) dalam artikel yang berjudul Kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia, persoalan dalam implementasi pendidikan inklusif diantaranya adalah : (a) isu pemahaman pendidikan inklusif yang masih disamakan dengan integrasi, sehingga siswa harus menyesuaikan dengan sistem di sekolah; (b) isu kebijakan sekolah yang tidak mau menerima siswa berkebutuhan khusus dengan dalih tidak memiliki tenaga pendidik, fasilitas, dan sebagainya; (c) isu tentang proses pembelajaran, misalnya guru masih belum bisa menerjemahkan kurikulum yang fleksibel, menentukan tujuan sampai pada evaluasi; (d) isu kondisi guru, belum adanya guru yang memiliki kualitas memadai sebagai guru pendidikan inklusif; dan (e) isu tentang lingkungan, dan lain sebagainya.

Pendidikan inklusif masih belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, melainkan masih dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler guna memudahkan akses pendidikan dan mencegah diskriminasi. Pendidikan inklusif masih dipandang sama dengan integrasi sehingga masih ditemukan pemahaman bahwa anak berkebutuhan khusus harus menyesuaikan dengan sistem sekolah. Sementara dalam implementasinya, menurut Ilahi (2013:63) guru cenderung belum mampu bersikap *proactive* dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan

olok-olokan. Padahal salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusif adalah guru atau tenaga pendidik.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seyogyanya mempunyai pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang disyaratkan. Kompetensi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati, dikuasai, dan dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru terbagi menjadi empat, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kompetensi pedagogik berkaitan dengan penguasaan disiplin ilmu pendidikan dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personalitas sebagai seorang pendidik untuk menjadi contoh bagi peserta didiknya. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang ada disekitar dirinya. Sedangkan kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan

membantu peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Pada hakikatnya, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki guru tersebut adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional untuk mencapai tujuan pendidikan. Kompetensi tersebut akan teraktualisasi dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, maupun profesionalitas guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Guru menjadi tumpuan harapan untuk mewujudkan agenda-agenda pendidikan nasional : peningkatan mutu dan relevansi, pemerataan dan perluasan kesempatan, dan peningkatan efisiensi. Apabila kinerja sekolah, siswa, bahkan pendidikan nasional secara keseluruhan kurang memuaskan, maka guru seringkali menjadi sasaran bagi pihak yang dianggap paling bertanggung jawab (Mudlofir, 2012:61).

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas untuk semua siswa dalam *setting* inklusif merupakan tantangan, kepentingan, dan isu dalam pendidikan. Selain guru atau tenaga pendidik, kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan praktik pendidikan. Kurikulum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan merupakan salah satu indikator untuk mengukur mutu pendidikan. Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah inklusif adalah kurikulum adaptif, yaitu kurikulum standar nasional yang diadaptasikan (d disesuaikan) dengan kebutuhan atau kondisi, kemampuan, dan keterbatasan peserta didik.

Untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, Suyanto dan Mudjito AK dalam Puspito (2016) berpendapat ada beberapa hal yang harus diperhatikan

oleh sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu (a) sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran interaktif; (b) guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya alam lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; (c) guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan; (d) kepala sekolah dan guru yang nanti akan jadi guru pembimbing khusus (GPK), harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusif; (e) GPK harus mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi anak berkebutuhan khusus; (f) asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui anak berkebutuhan khusus dan tindakan yang diperlukan; (g) mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses pembelajaran; dan (h) melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak.

Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan kebutuhan yang krusial dalam menyelenggarakan pendidikan. Di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu disediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk membantu menyelenggarakan pendidikan inklusif. Akan tetapi tidak semua sekolah inklusif memiliki guru pembimbing khusus. Pemerintah kabupaten/kota memegang peranan penting dalam menyediakan guru pembimbing khusus untuk sekolah inklusif. Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus

dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (2010), rendahnya layanan anak berkebutuhan khusus disebabkan oleh : (a) kurangnya tenaga pendidik yang mau dan mampu mendidik anak berkebutuhan khusus; (b) sekolah juga belum siap memberikan aksesibilitas untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus; dan (c) kecilnya anggaran operasional yang disediakan pemerintah daerah untuk sekolah. Fungsi guru pembimbing khusus dalam sekolah inklusif adalah untuk membantu dan mendampingi guru kelas dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran di kelas, dengan kata lain pembelajaran di sekolah inklusif menggunakan sistem *team teaching*.

Bagi sekolah inklusif yang tidak memiliki guru pembimbing khusus, pelaksanaan pembelajaran dengan adanya anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas menjadi tantangan besar bagi guru yang mengajar. Untuk itu diperlukan guru yang dapat mengajar pada *setting* inklusif dan menemukan kebutuhan siswa. Guru di sekolah inklusif menghadapi tantangan yang lebih dibanding guru sekolah reguler, karena terdapat anak berkebutuhan khusus yang menuntut perhatian yang lebih dibandingkan dengan anak normal. Guru harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik agar tujuan pembelajaran tercapai, dan menggunakan berbagai strategi agar anak berkebutuhan khusus mampu memahami materi yang diajarkan serta tidak mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran. Tantangan yang dihadapi guru sekolah inklusif juga disampaikan dalam laporan OECD yang berjudul *Teachers Matter* :

*“recognises that the demands on schools and teachers are becoming more complex as society now expects schools to deal effectively with different languages and student backgrounds, to be sensitive to culture and gender issues, to promote tolerance*



*and social cohesion, to respond effectively to disadvantaged students and students with learning or behavioral problems, to use new technologies, and to keep pace with rapidly developing fields of knowledge and approaches to student assesment. Teachers, therefore, need confidence in their ability and the knowledge and skills in inclusive education to meet the challenges that they will encounter in the present school climate” (Caroll et al, 2003 dalam European Agency for Development in Special Needs Education).*

Apabila suatu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tidak memiliki guru pembimbing khusus, maka tentunya menjadi tugas guru reguler untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus. Guru reguler juga dituntut untuk dapat mengadaptasikan kurikulum standar nasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang berarti kompetensi guru sekolah inklusif harus lebih dibandingkan dengan guru sekolah non-inklusif. Banyak guru reguler di sekolah inklusif yang secara teoretis mengerti cara memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus, akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Hal ini dikarenakan pada implementasinya di lapangan, guru reguler kurang mendapatkan pelatihan penanganan anak berkebutuhan khusus dan memiliki sedikit pengalaman dalam menangani kelas dengan anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Haryono, dkk dalam Jurnal Penelitian Pendidikan tahun 2015 tentang Evaluasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah, didapatkan hasil

:

*“dari 519 sekolah yang menyatakan sebagai sekolah inklusif, guru-guru masih membutuhkan tambahan pembekalan/pelatihan pendidikan inklusif. Hal ini disebabkan ketidakpahaman guru dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Program pendidikan*

*inklusif masih hanya di atas kertas (peraturan/dokumen). Selain itu, belum banyak pelatihan pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh kementerian maupun dinas pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jika ada, guru yang dilibatkan mengikuti program tersebut masih terbatas jumlahnya”.*

Hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurangnya pemahaman pendidik dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Kurangnya pelatihan dari dinas pendidikan mengakibatkan guru belum memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengimplementasikan kurikulum adaptif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Selain itu karena keterbatasan guru pembimbing khusus, tidak semua sekolah memiliki Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Beberapa sekolah hanya memiliki satu guru pembimbing khusus untuk satu sekolah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Subardi, dkk dalam Anggraini (2016) tentang implementasi pendidikan inklusif di Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia 49% nya tidak memenuhi persyaratan minimal penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa baru 61% dari keseluruhan objek penelitian (186 sekolah) memenuhi syarat sebagai sebuah sekolah inklusif. Menurut Suparno dalam Dewi (2015) sekolah penyelenggara inklusif harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan, antara lain : keberadaan siswa berkebutuhan khusus, konsisten terhadap pendidikan inklusif, manajemen sekolah, sarana dan prasarana, serta ketenagaan. Ketenagaan dalam pendidikan inklusif meliputi kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Guru di

sekolah inklusif dituntut berbagai hal terkait dengan pembelajaran agar sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Meskipun dalam uji kompetensi yang dilakukan oleh Ditjen GTK tahun 2015, kompetensi guru khususnya di Jawa Tengah menempati urutan kedua yaitu sebesar 63,30 tetapi angka tersebut belum mampu mengubah keraguan masyarakat tentang kemampuan guru di sekolah inklusif dalam menangani anak berkebutuhan khusus.

Guru dapat dikatakan profesional salah satunya dengan melihat pemahaman guru tentang kurikulum. Guru yang profesional mampu memahami dan mengembangkan kurikulum, serta menjadikannya sebagai pedoman proses belajar mengajar. Keberhasilan lulusan sangat tergantung kepada isi kurikulum dan efektifitas pelaksanaannya. Guru harus menguasai konsep dasar pengelolaan kurikulum, guru juga harus memahami bagaimana menyikapi dan melakukan pengembangan kurikulum baik dalam teori maupun praktik. Guru juga diminta memahami makna kurikulum baik dalam arti sempit, yakni sebagai sejumlah mata pelajaran yang disusun dan diberikan sekolah dalam kelas; maupun dalam arti luas, yakni semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik selama belajar di sekolah tertentu mulai dari masuk sekolah sampai tamat dari sekolah tersebut (Sagala, 2011:18).

Proses implementasi kurikulum berkaitan erat dengan kompetensi yang dimiliki guru. Dilihat dari aspek kompetensi pedagogik, maka implementasi kurikulum akan sangat tergantung pada pendidik bagaimana caranya memberikan pengalaman belajar kepada peserta didiknya, sehingga memenuhi kompetensi yang ditentukan sebelumnya (Sagala, 2011:157). Begitupula

dalam implementasi kurikulum adaptif di sekolah inklusif, guru harus memahami tentang kurikulum adaptif dan mengerti tentang kebutuhan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Salah satu faktor keberhasilan pendidikan inklusif adalah guru yang memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan kurikulum adaptif dengan baik, sehingga lulusan yang dihasilkan juga baik. Apabila kompetensi gurunya rendah, maka lulusannya juga menjadi generasi yang bermutu rendah pula.

Permasalahan yang muncul pada sekolah yang tidak memiliki guru pembimbing khusus atau keterbatasan guru pembimbing khusus adalah guru dituntut untuk memiliki kompetensi tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Guru reguler memerlukan kompetensi sesuai dengan tuntutan kebutuhan layanan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Guru reguler di sekolah inklusif juga dituntut untuk dapat memahami dan mengimplementasikan kurikulum adaptif.

Permasalahan tersebut juga dijumpai di SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang, dimana sekolah tersebut memiliki anak berkebutuhan khusus akan tetapi tidak memiliki guru pembimbing khusus. Penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut dilakukan oleh guru BK, karena SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang memiliki BK mandiri. Dari permasalahan tersebut, timbul pertanyaan apakah kompetensi guru di sekolah inklusif mampu menangani anak berkebutuhan khusus dan mampu mengelola pembelajaran dengan kelas yang heterogen? Atas dasar pemikiran itu, fakta tersebut menjadi subjek penelitian yang menarik bagi peneliti untuk

mengetahui kompetensi guru di sekolah inklusif dalam menerapkan kurikulum adaptif.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji “Kompetensi guru dalam implementasi kurikulum adaptif di sekolah dasar inklusif”. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud menggali informasi sejauh mana kemampuan guru reguler dalam memberikan layanan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus dan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum adaptif, sehingga guru dapat melaksanakan peran dan fungsi profesionalitas yang produktif.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Pendidikan di Indonesia masih mengalami permasalahan diskriminasi untuk anak berkebutuhan khusus.
2. Anak berkebutuhan khusus sulit mendapatkan pendidikan layaknya anak normal.
3. Akses sekolah khusus sulit terjangkau, karena tidak meratanya sekolah tersebut di berbagai daerah.
4. Pendidikan inklusif masih dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler guna memudahkan akses pendidikan.
5. Guru pada pendidikan inklusif harus memiliki keterampilan untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus.

6. Masih ada guru yang belum mampu bersikap *proactive* dan ramah terhadap anak berkebutuhan khusus.
7. Tidak semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki guru pembimbing khusus.
8. Guru reguler harus memiliki kompetensi tambahan untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus.
9. Guru reguler kurang mendapatkan pelatihan penanganan anak berkebutuhan khusus dan memiliki sedikit pengalaman dalam menangani anak berkebutuhan khusus.
10. Guru reguler harus memiliki kompetensi untuk mengimplementasikan kurikulum adaptif.
11. Guru reguler harus memiliki kompetensi untuk mengelola pembelajaran menggunakan kurikulum adaptif dalam kelas dengan adanya anak berkebutuhan khusus.

### **1.3. Cakupan Masalah**

Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional dalam mengimplementasikan kurikulum adaptif di sekolah inklusif.

### **1.4. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam mengimplementasikan kurikulum adaptif?

2. Bagaimana kompetensi kepribadian guru dalam mengimplementasikan kurikulum adaptif?
3. Bagaimana kompetensi sosial guru dalam mengimplementasikan kurikulum adaptif?
4. Bagaimana kompetensi profesional guru dalam mengimplementasikan kurikulum adaptif?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan tentang kompetensi pedagogik guru dalam implementasi kurikulum adaptif sekolah inklusif.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan tentang kompetensi kepribadian guru dalam implementasi kurikulum adaptif sekolah inklusif.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan tentang kompetensi sosial guru dalam implementasi kurikulum adaptif sekolah inklusif.
4. Menganalisis dan mendeskripsikan tentang kompetensi profesional guru dalam implementasi kurikulum adaptif sekolah inklusif.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

#### **1.6.1. Manfaat Teoretis**

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan berkenaan dengan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum adaptif di sekolah inklusif.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian-penelitian lain yang sejenis untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian ini.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah mengenai kompetensi guru terkait dengan standar kualifikasi akademik dan kompetensi akademik guru yang ditetapkan oleh pemerintah.

- b. Bagi Guru/Pendidik

Guru/pendidik dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam menangani anak berkebutuhan khusus dengan cara yang baik dan tepat dalam rangka melaksanakan pendidikan inklusif.

- c. Bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkenaan dengan kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif.

- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menangani anak berkebutuhan khusus oleh guru reguler/guru kelas tanpa sistem *team teaching* (tidak adanya guru pembimbing khusus) di sekolah inklusif.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORETIK DAN KERANGKA BERFIKIR**

#### **2.1. Kerangka Teoretik**

##### **2.1.1. Guru**

###### **2.1.2.1 Pengertian Guru**

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 515), yang dimaksud dengan guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.

Novita Siswayanti dalam Wibowo dan Hamrin (2012:100-101) mengartikan guru dalam arti khusus, yaitu orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang memiliki kecakapan dan keahlian di bidang didaktik metodik secara profesional, serta mendapat sertifikat mengajar secara

resmi yang ikut bertanggung jawab membantu anak didik mencapai kedewasaan melalui *transfer of knowledge* dan *transfer of value*, yang berlangsung dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan, sehingga anak didik mencapai keseimbangan dan kesempurnaan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup : (1) guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karir; (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa guru adalah seorang profesional yang tugas utamanya adalah mengajar dan mendidik peserta didik dalam berbagai aspek, baik spiritual, emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **2.1.2.2 Hak dan Kewajiban Guru**

Hak dan kewajiban guru tercantum dalam Undang-undang nomor 14

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu :

1) Hak Guru

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesehatan sosial;

- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

## 2) Kewajiban Guru

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

### 2.1.2.3 Tugas Guru

Dalam proses pendidikan, pada dasarnya guru memiliki tugas mendidik dan mengajar peserta didik agar menjadi manusia yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat. Tugas mendidik guru berkaitan dengan transformasi nilai dan pembentukan pribadi peserta didik, sedangkan tugas mengajar guru berkaitan dengan transformasi pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. Tugas mendidik dan mengajar merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo dalam Rohman (2009:157) mengatakan bahwa suatu tugas pokok guru adalah menjadikan peserta didik mengetahui atau melakukan hal-hal dalam suatu cara yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan peserta didik tidak hanya

mempelajarinya, melainkan juga mengingatnya dan melakukan sesuatu dengannya.

Menurut Raka Joni dalam Rohman (2009:155) tugas guru pada umumnya berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan paling menentukan kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa. Dengan kata lain bahwa guru mempunyai tugas membangun dasar-dasar dari corak kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu guru harus membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik. Guru ikut bertanggung jawab terhadap pelestarian nilai-nilai etik yang akan berpengaruh pada pembentukan watak dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Hal ini selaras dengan pernyataan Meyer dalam Rohman (2009:157), yaitu guru memiliki tanggung jawab tidak hanya menyampaikan ide-ide, akan tetapi ia menjadi suatu wakil dari suatu cara hidup yang kreatif, suatu simbol kedamaian dan ketenangan dalam suatu dunia yang dicemaskan dan aniaya. Pernyataan Meyer tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa guru merupakan penjaga peradaban dan pelindung kemajuan.

Menurut Saud (2010:32), paling tidak ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yaitu :

- a) Guru bertugas sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan

keterampilan teknis mengajar, disamping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya;

- b) Guru bertugas sebagai pembimbing, yaitu guru bertugas untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya;
- c) Guru bertugas sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Namun demikian, ketatalaksanaan bidang pengajaran jauh lebih menonjol dan lebih diutamakan pada profesi guru;
- d) Guru bertugas mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, menyempurnakan praktik pendidikan, khususnya dalam praktik pengajaran;
- e) Guru bertugas untuk mengembangkan profesi, pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya;
- f) Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat, berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu masyarakat.

Menurut Saud (2010:36-39) guru sebagai profil tenaga pengajar profesional memiliki tugas :

- a) Guru sebagai pengajar.

Guru sebagai pengajar harus menguasai : (1) bidang disiplin ilmu (*scientific dicipline*) yang akan diajarkannya, baik aspek substansinya maupun metodologi penelitian dan pengembangannya; (2) cara mengajarkannya kepada orang lain atau bagaimana cara mempelajarinya.

- b) Guru sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik.

Guru harus menampilkan pribadinya sebagai ilmuwan dan sekaligus pendidik, yang berarti : (1) menguasai bidang ilmu yang diajarkannya; (2) menguasai cara mengajarkan dan mengadministrasikannya; (3) memiliki wawasan dan pemahaman tentang seluk beluk kependidikan dengan mempelajari filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi pendidikan.

- c) Guru sebagai pengajar, pendidik, dan juga agen pembaharuan dan pembangunan masyarakat.

Guru diharapkan dapat menampilkan pribadinya sebagai pengajar dan pendidik siswanya dalam berbagai situasi (individual dan kelompok, didalam dan diluar kelas, formal dan non-formal, serta informal) sesuai dengan keragaman dan karakteristik dan kondisi objektif siswa dengan lingkungan kontekstualnya; lebih luas lagi sebagai penggerak dan pelopor pembaharuan dan perubahan masyarakat dimana ia berada.

- d) Guru yang berkewenangan berganda sebagai pendidik profesional dengan bidang keahlian selain kependidikan.

Mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkembangan dan perubahan tuntutan dan persyaratan kerja yang dinamis dalam alam globalisasi

mendatang, maka tenaga guru harus siap secara luwes kemungkinan alih fungsi atau alih profesi.

#### 2.1.2.4 Peran Guru

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran berkaitan dengan pengembangan diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan peserta didik. Guru dalam proses pembelajaran memiliki peran inti sebagai “pengajar”, “pendidik”, dan “pembimbing”.

##### 1) Guru sebagai Pengajar

Guru membantu peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi yang dipelajari. Perkembangan teknologi yang begitu pesat belum mampu menggantikan peran guru dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Hanya saja, dengan adanya teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Guru tidak lagi harus menjelaskan dan menyampaikan materi pembelajaran secara langsung, akan tetapi guru memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran di kelas sehingga peserta didik lebih mandiri dalam belajar dan memiliki pemikiran yang kritis terhadap materi yang dipelajarinya.

Sebagai pengajar, guru harus memiliki tujuan yang jelas, membuat keputusan secara rasional agar peserta didik dapat memahami



keterampilan yang dituntut dalam pembelajaran. Untuk itu, hubungan positif antara guru dan peserta didik penting sekali untuk dibina. Hubungan ini menyangkut bagaimana guru merasakan apa yang dirasakan peserta didiknya dalam pembelajaran, serta bagaimana peserta didik merasakan apa yang dirasakan gurunya.

## 2) Guru sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik yang menjadi contoh dan panutan bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.

Berkaitan dengan tanggung jawab; guru harus mengetahui serta memahami nilai, norma moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Guru harus berwibawa, berarti guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam pribadinya, serta memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang yang dikembangkan. Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara mandiri, cepat dan tepat terutama hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan.

Guru harus memiliki sikap disiplin berarti guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten atas kesadaran profesional karena guru menjadi contoh dan panutan bagi peserta didiknya. Peserta didik akan disiplin dalam mengikuti pembelajaran apabila gurunya mencontohkan sikap tersebut pada saat pembelajaran.

### 3) Guru sebagai Pembimbing

Sebagai pembimbing guru harus merumuskan tujuan pembelajaran, menetapkan waktu pembelajaran, menetapkan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, menentukan media yang akan digunakan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Guru sebagai pembimbing memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan empat hal, yaitu :

*Pertama*, guru harus melaksanakan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Tugas guru adalah menetapkan apa yang telah dimiliki peserta didik sehubungan dengan latar belakang kemampuannya, serta kompetensi apa yang mereka perlukan untuk dipelajari dalam mencapai tujuan.

*Kedua*, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Dengan kata lain, peserta didik harus dibimbing untuk mendapatkan pengalaman, dan membentuk kompetensi yang akan mengantarkan mereka mencapai tujuan.

*Ketiga*, guru harus memaknai kegiatan belajar. Ini merupakan tugas yang paling sulit sekaligus paling penting, karena guru harus memberikan kehidupan dan arti terhadap kegiatan belajar.

*Keempat*, guru harus melaksanakan penilaian. Guru harus melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. (Mulyasa, 2008:42).

James W. Brown dalam Rimang (2011:49) mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru antara lain menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran, merencana, dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan siswa. Nancy Walser sebagaimana dikutip oleh Rimang (2011:50) dalam bukunya yang berjudul *Attaining 21st Century Skills in a Complex World*, mengingatkan sekolah agar membekali anak didiknya dalam berfikir kritis, kemampuan kerjasama, keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, bekerja mandiri, memimpin, beradaptasi secara cepat, dan bertanggung jawab, serta memiliki wawasan global. Disinilah peranan guru yang sangat penting, karena melalui guru keterampilan, nilai dan sikap tidak hanya di transfer kepada siswa, tetapi juga guru berperan sebagai katalisator agar keterampilan, nilai dan sikap tersebut dikuasai oleh siswa.

Dari keseluruhan kegiatan pendidikan di tingkat operasional, guru merupakan suatu penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya. Guru mempunyai posisi yang strategis dalam upaya pembangunan bangsa karena tugas utama dari seorang guru adalah membimbing, mengajar, mendidik dan

melatih peserta didik sebagai unsur bangsa. Menurut pendapat Louis V. Gerstmer Jr., dkk dalam Surya (2013:197-198) peran guru mengalami perluasan, yaitu guru sebagai : pelatih (*coaches*), konselor, manajer pembelajaran, partisipan, pemimpin, pembelajar, dan pengarang.

Sebagai *pelatih (coaches)*, guru memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi siswa untuk mengembangkan cara-cara pembelajarannya sendiri sebagai latihan untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Sebagai *konselor*, guru menciptakan suatu situasi interaksi dimana peserta didik melakukan perilaku pembelajaran dalam situasi psikologi yang kondusif bagi terwujudnya jiwa, semangat, dan nilai kehidupan. Disamping itu guru diharapkan mampu memahami kondisi setiap peserta didik dan membantunya ke arah perkembangan yang optimal. Sebagai *manajer pembelajaran*, guru mengelola keseluruhan kegiatan pembelajaran dengan mendinamiskan seluruh sumber-sumber penunjang pembelajaran.

Sebagai *partisipan*, guru tidak hanya berperilaku mengajar akan tetapi juga berperilaku belajar melalui interaksinya dengan peserta didik. Sebagai *pemimpin*, guru menjadi seorang yang menggerakkan peserta didik dan orang lain untuk mewujudkan perilaku yang menuju terwujudnya kualitas pribadi yang kokoh. Sebagai *pembelajar*, guru secara terus menerus belajar dalam rangka menyegarkan kompetensinya serta meningkatkan kualitas profesionalnya. Sebagai *pengarang*, guru secara kreatif dan inovatif menghasilkan berbagai karya yang akan digunakan untuk melaksanakan tugasnya.

Surya (2013:192-193) berpendapat peran guru dibagi menjadi tiga, yaitu guru dalam hubungannya dengan aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan, guru dipandang dari orientasi dirinya pribadi, dan guru dari sudut pandang psikologis. Dalam hubungannya dengan *aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan*, guru berperan sebagai : (a) pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai aktivitas-aktivitas pendidikan; (b) wakil masyarakat di sekolah, artinya guru berperan sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan; (c) seorang pakar dalam bidangnya, yaitu ia harus menguasai materi yang harus diajarkannya; (d) penegak disiplin, yaitu guru harus menjaga agar siswa-siswa melaksanakan disiplin; (e) pelaksana administrasi pendidikan, yaitu guru bertanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik; (f) pemimpin generasi muda, artinya guru bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan siswa sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan; (g) penerjemah kepada masyarakat, yaitu guru berperan untuk menyampaikan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.

Dipandang dari *orientasi dirinya pribadi (self-oriented)*, guru dapat berperan sebagai : (a) pekerja sosial, yaitu seseorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat; (b) pelajar dan ilmuwan, yaitu seseorang yang harus senantiasa belajar secara terus menerus untuk mengembangkan penguasaan ilmunya; (c) orang tua, artinya guru adalah wakil orang tua di sekolah bagi setiap siswa; (d) model keteladanan, artinya guru adalah model perilaku baik yang harus dicontoh oleh siswa-siswanya; (e) pemberi

keselamatan, artinya guru senantiasa memberikan rasa aman bagi setiap siswanya selama dalam didikan gurunya.

Dari sudut pandang psikologis, guru berperan sebagai : (a) pakar psikologi pendidikan, artinya seseorang yang memahami psikologi pendidikan dan mampu mengaplikasikannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik; (b) seniman dalam hubungan antar manusia artinya guru adalah orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan antar manusia secara efektif, khususnya dengan siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan; (c) pembentuk kelompok, yaitu mampu menciptakan kelompok dan aktivitas-aktivitas sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan; (d) *catalitic agent* atau inovator, yaitu orang yang mampu menciptakan suatu pembaharuan untuk membuat hal yang lebih baik; (e) petugas kesehatan mental, artinya guru bertanggung jawab bagi terciptanya kesehatan mental para siswa.

## **2.1.2. Kompetensi Guru**

### **2.1.2.1 Pengertian Kompetensi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:720) mengartikan kompetensi sebagai cakap atau kemampuan. Nana Sudjana dalam Janawi (2011:31) memahami kompetensi sebagai suatu kemampuan yang diisyaratkan untuk memangku profesi. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (10) kompetensi adalah seperangkat

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 3 ayat (1) dan (2), yang dimaksud kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Balnadi Sutadipura dalam Janawi (2011:31) kompetensi yang harus dimiliki guru mulai dari tingkat pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kompetensi umum adalah kemampuan dan keahlian yang harus dimiliki oleh semua guru pada tiap jenjang pendidikan. Sedangkan kompetensi khusus adalah kemampuan dan keahlian yang harus dimiliki secara khusus oleh tenaga pendidik tertentu sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditekuni.

Surya dalam Janawi (2011:32) mengartikan kompetensi sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi tersebut dipahami sebagai dua konteks, yaitu *pertama*, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan pada perbuatan yang diamati.

*Kedua*, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.

Hamzah B. Uno memandang kompetensi pada kemampuan seseorang melaksanakan sesuatu, yang kemampuan itu diperoleh melalui pelatihan atau pendidikan (Wibowo dan Hamrin, 2012:103).

Spencer dalam Wibowo dan Hamrin (2012:104) mengemukakan kompetensi sebagai karakteristik individu yang menonjol dari seorang individu yang berhubungan dengan konserja efektif dan/atau superior dalam suatu pekerjaan atau situasi. Selanjutnya Spencer membagi karakteristik kompetensi menjadi lima, yaitu :

- (a) Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan, diinginkan, dan menyebabkan sesuatu;
- (b) Sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi atau informasi;
- (c) Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image seseorang;
- (d) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu;
- (e) Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental.

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya pisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan



dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya. Rumusan kompetensi tersebut mengandung tiga aspek, yaitu (1) kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas; (2) ciri dan karakteristik yang digambarkan dalam aspek pertama itu tampil nyata (*manifest*) dalam tindakan, tingkah laku, dan unjuk kerjanya; (3) hasil unjuk kerjanya itu memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu (Sagala, 2011:23).

Dari definisi tersebut, dapat diartikan kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang yang profesional.

Rimang (2011:14) menyatakan kompetensi merupakan kapabilitas yang dimiliki oleh seorang guru dalam menangani berbagai tugas dan memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Guru yang kompeten akan memberikan inspirasi dan kepercayaan diri terhadap rekan kerja, orang tua anak didik, atau anak didik itu sendiri. Makna penting dalam pendidikan didasarkan atas pertimbangan rasional bahwasanya proses pembelajaran merupakan proses rumit dan kompleks. Ada beragam aspek yang saling berhubungan dan saling memengaruhi, berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru.

Kompetensi guru di Indonesia juga dikembangkan oleh Proyek Pembinaan Pendidikan Guru (P3G) departemen pendidikan dan kebudayaan.

Menurut P3G dalam Saud (2010:50) kompetensi guru meliputi : (a) menguasai bahan; (b) mengelola program belajar-mengajar; (c) mengelola kelas; (d) menggunakan media/sumber belajar; (e) menguasai landasan kependidikan; (f) mengelola interaksi belajar mengajar; (g) menilai prestasi belajar; (h) mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan; (i) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; dan (j) memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.

Kompetensi kinerja keguruan (*generic teaching competencies*) dalam penampilan aktual dalam proses belajar mengajar, menurut Saud (2010:50-51) minimal memiliki empat kemampuan, yakni : (1) merencanakan proses belajar mengajar; (2) melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar; (3) menilai kemajuan proses belajar mengajar; dan (4) menguasai bahan pelajaran.

Kompetensi yang dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah berkenaan dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

### **2.1.2.2 Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang memengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar. (Wibowo

dan Hamrin, 2012:107). Peningkatan kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh kompetensi guru, sehingga guru dituntut untuk memperkaya kemampuan dalam mengelola pembelajaran.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran. Kompetensi pedagogik sering dimaknai sebagai kemampuan mengelola pembelajaran. Ini mencakup konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar (Wibowo dan Hamrin, 2012:110).

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari aspek moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008).

Janawi (2011:66-96) dalam bukunya *Kompetensi Guru Citra Guru Profesional*, mengatakan bahwa kompetensi pedagogik guru berhubungan dengan :

(a) Menguasai karakteristik peserta didik

Menguasai karakteristik peserta didik berhubungan dengan kemampuan guru dalam memahami kondisi anak didik. Anak dalam dunia pendidikan modern adalah subjek dalam proses pembelajaran. Anak tidak dilihat sebagai objek pendidikan, karena anak merupakan sosok individu yang membutuhkan perhatian dan sekaligus berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Anak juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu dengan lainnya baik dari segi minat, bakat, motivasi, daya serap mengikuti pelajaran, tingkat perkembangan, tingkat inteligensi, dan memiliki perkembangan sosial tersendiri.

(b) Menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran

Anak memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan karakteristik membutuhkan perhatian dan pendekatan yang berbeda. Walaupun dalam sistem pendidikan masih menerapkan sistem klasikal, namun guru dituntut untuk memberikan perhatian tertentu pada anak didiknya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran.

(c) Mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran

Menurut Zamroni, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah mempertimbangkan dua model, yaitu memperkuat *hidden curriculum* dan mengembangkan teknik refleksi diri (*self-reflection*). *Hidden curriculum* adalah proses penanaman nilai-nilai dan sifat-sifat pada diri siswa. Proses tersebut dilakukan melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Guru hendaknya melakukan proses

pembelajaran yang baik, menjadi panutan bagi anak didik, dan rekan sejawat. Sedangkan *self-reflection* adalah suatu kegiatan untuk mengevaluasi proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik.

Yang perlu dicermati oleh pelaksana teknis pendidikan (guru) dan penentu kebijakan terhadap perubahan kurikulum adalah proses adaptasi terhadap kurikulum tersebut dengan segala formatnya, baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

(d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) untuk kepentingan pembelajaran

Proses pembelajaran yang mendidik adalah proses yang selalu berorientasi pada pengembangan potensi anak. Masnur Muslich (2007) menitikbertakan pada pemberdayaan potensi anak. Prinsip-prinsip yang perlu dipertahankan berarti : (1) kegiatan yang berpusat pada anak; (2) belajar melalui berbuat; (3) mengembangkan kecerdasan intelektual, emsional, spiritual, dan sosial; (4) belajar sepanjang hayat.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) menjadi dasar awal kegiatan pembelajaran. Jika TIK tercapai, maka tujuan-tujuan berikutnya akan mengarah pada tujuan akhir pendidikan, yakni proses perubahan perilaku peserta didik (*behavioral changing*). Proses pembelajaran harus dilakukan persiapan yang diwujudkan melalui rencana pembelajaran secara bertahap. Bentuk persiapan tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan kurikulum dan pendekatan sistem evaluasi dalam dunia pendidikan.

(e) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik

Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik berarti membantu pengembangan diri dan potensi yang dimilikinya.

(f) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

Berkomunikasi efektif, empatik, dan santun terhadap anak didik merupakan komunikasi yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran.

Bahasa yang empatik dan santun membuat suasana pembelajaran menjadi lebih harmonis. Guru sebagai teladan harus membangun komunikasi yang baik dengan anak didik sehingga akan berdampak pada terjadinya proses pembelajaran yang konstruktif.

(g) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar

Pada umumnya evaluasi dapat dijadikan sebagai proses umpan balik (*feedback process*). *Pertama*, evaluasi menjadi dasar untuk melakukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan anak baik pada tiap proses pembelajaran, semester, dan tahunan. Melalui evaluasi inilah, tujuan pembelajaran dapat diketahui berhasil atau tidaknya, mencapai sasaran atau tidak. *Kedua*, evaluasi menjadi umpan balik bagi guru maupun anak.

(h) Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran

(i) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Tindakan reflektif dalam dunia pendidikan adalah sangat penting dilakukan. Tindakan reflektif menjadi acuan peningkatan kualitas pendidikan, lebih khusus lagi kualitas proses pembelajaran.

Dalam makna yang paling sederhana, tindakan reflektif merupakan proses perenungan kegiatan belajar mengajar. Tindakan ini sebagai akhir proses pembelajaran menjadi ciri proses akhir belajar mengajar – selain eksplorasi, interaksi, dan komunikasi – yang diarahkan pada proses membangun gagasan dan menciptakan suasana berfikir.

### **2.1.2.3 Kompetensi Kepribadian**

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumberdaya manusia yang mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya (Mulyasa, 2008:117).

Menurut Surya, dalam Janawi (2011:128), guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian, tugas-tugas yang dibuktikan dengan keahliannya dalam proses pembelajaran. Disamping itu, guru memiliki tanggung jawab dalam memikul dan melaksanakan amanah yang telah diserahkan kepadanya. Dalam konteks tersebut guru harus memiliki jiwa

pendidik dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma sosial, masyarakat, maupun norma agama.

Menurut Sagala (2011:33), dilihat dari aspek psikologi, kompetensi kepribadian guru menunjukkan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian (1) mantap dan stabil, yaitu memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku; (2) dewasa yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru; (3) arif dan bijaksana, yaitu tampilannya bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak; (4) berwibawa yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik; dan (5) memiliki akhlak mulia dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak sesuai norma religius, jujur, ikhlas, dan suka menolong.

Guru sebagai teladan murid-muridnya harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan dalam seluruh segi kehidupannya. Karena itu, guru harus senantiasa bersikap positif agar dapat dijadikan teladan bagi peserta didiknya. Sikap yang ditunjukkan oleh seorang guru dapat mempengaruhi kualitas belajar mengajar, dan lebih jauh lagi sikap yang dicontohkan oleh seorang guru dapat ditiru oleh peserta didiknya. Untuk itulah guru harus senantiasa bersikap sesuai dengan norma yang berlaku.

Kompetensi kepribadian menurut Usman dalam Sagala (2011:34) meliputi : (a) kemampuan mengembangkan kepribadian; (b) kemampuan



berinteraksi dan berkomunikasi; (c) kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Kompetensi kepribadian terkait dengan penampilan sosok guru sebagai individu yang mempunyai kedisiplinan, berpenampilan baik, bertanggung jawab, memiliki komitmen, dan menjadi teladan.

#### **2.1.2.4 Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kemampuan sosial guru menurut Janawi (2011:135) dapat dirinci menjadi beberapa indikator, yaitu : bersikap inklusif dan bertindak objektif, beradaptasi dengan lingkungan tempat bertugas dan dengan lingkungan masyarakat, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan komunitas profesi sendiri maupun profesi lain, secara lisan dan tulisan atau dalam bentuk lain, serta berkomunikasi secara empatik dan santun dengan masyarakat luas.

Slamet PH dalam Sagala (2011:38) membagi kompetensi sosial menjadi beberapa sub-kompetensi, yaitu : (1) memahami dan menghargai perbedaan (respek) serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan; (2) melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait

lainnya; (3) membangun kerja tim (*teamwork*) yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah; (4) melaksanakan komunikasi (oral, tertulis, tergambar) secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orang tua peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran; (5) memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya; (6) memiliki kemampuan mendudukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat sekitarnya; (7) melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (misalnya : partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan profesionalisme).

Kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang (Mulyasa, 2008:182).

#### **2.1.2.5 Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional dalam Standar Nasional Pendidikan adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Kompetensi profesional menurut Usman dalam Sagala (2011:41) meliputi : (a) penguasaan terhadap landasan kependidikan, dalam kompetensi ini termasuk memahami tujuan pendidikan, mengetahui fungsi sekolah di

masyarakat, dan mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan; (b) menguasai bahan pengajaran, artinya guru harus memahami dengan baik materi pelajaran yang diajarkan; (c) kemampuan menyusun program pengajaran, mencakup kemampuan menetapkan kompetensi belajar, mengembangkan bahan pelajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran; dan (d) kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran.

Kompetensi profesional mengacu pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Menurut Mulyasa (2008:135) ruang lingkup kompetensi profesional guru meliputi : (1) mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya; (2) mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik; (3) mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya; (4) mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi; (5) mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan; (6) mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran; (7) mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik; dan (8) mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

### 2.1.2.6 Peranan Kompetensi Guru dalam Proses Belajar Mengajar

Keberhasilan guru melaksanakan perannya dalam proses belajar mengajar ditentukan oleh kemampuannya melaksanakan berbagai peranan dalam situasi belajar mengajar. Adams & Dickey dalam bukunya yang berjudul *Basic Principles of Student Teaching* (Hamalik, 2010:48) mengatakan bahwa paling tidak terdapat 13 peranan guru di dalam kelas yang tiap perannya menuntut berbagai kompetensi atau keterampilan mengajar.

Peranan tersebut adalah :

- a. Guru sebagai pengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan, perlu memiliki keterampilan memberikan informasi kepada kelas;
- b. Guru sebagai pemimpin kelas, perlu memiliki keterampilan memimpin kelompok-kelompok murid;
- c. Guru sebagai pembimbing, perlu memiliki keterampilan cara mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa;
- d. Guru sebagai pengatur lingkungan, perlu memiliki keterampilan mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran;
- e. Guru sebagai partisipan, perlu memiliki keterampilan memberikan saran, mengarahkan pemikiran kelas, dan memberikan penjelasan;
- f. Guru sebagai ekspediter, perlu memiliki keterampilan menyelidiki sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan;
- g. Guru sebagai perencana, perlu memiliki keterampilan cara memilih dan meramu bahan pelajaran secara profesional;

- h. Guru sebagai supervisor, perlu memiliki keterampilan mengawasi kegiatan anak dan ketertiban kelas;
- i. Guru sebagai motivator, perlu memiliki keterampilan mendorong motivasi belajar kelas;
- j. Guru sebagai penanya, perlu memiliki keterampilan cara bertanya yang merangsang kelas berfikir dan cara memecahkan masalah;
- k. Guru sebagai pengajar, perlu memiliki keterampilan cara memberikan penghargaan terhadap anak-anak yang berprestasi;
- l. Guru sebagai evaluator, perlu memiliki keterampilan cara menilai anak-anak secara objektif, kontinu, dan komprehensif;
- m. Guru sebagai konselor, perlu memiliki keterampilan cara membantu anak-anak yang mengalami kesulitan tertentu.

Direktorat Tenaga Kependidikan (2008) menjabarkan peranan guru berkaitan dengan kompetensi guru sebagai berikut:

- 1) Guru melakukan diagnosa terhadap perilaku awal siswa.

Pada dasarnya guru harus mampu membantu kesulitan yang dihadapi siswanya dalam proses pembelajaran, untuk itu guru dituntut untuk mengenal lebih dekat kepribadian siswanya. Melalui pemahaman terhadap kondisi siswa, diharapkan guru dapat lebih mudah dalam memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa.

- 2) Guru membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Perencanaan pembelajaran adalah membuat persiapan pembelajaran. Melalui perencanaan pembelajaran, proses belajar mengajar menjadi

terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal ini akan menciptakan suasana yang kondusif saat berlangsungnya proses pembelajaran.

3) Guru melaksanakan proses pembelajaran

Dalam melaksanakan proses pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu: (a) mengatur waktu berkenaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran; (b) memberikan dorongan kepada siswa agar tumbuh semangat untuk belajar, sehingga minat belajar tumbuh kondusif dalam diri siswa; (c) melaksanakan diskusi dalam kelas; (d) mengamati siswa dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat formal di ruang kelas maupun di dalam kegiatan ekstra kurikuler; (e) pemberian ceramah dan juga informasi tertulis yang dibutuhkan siswa dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami siswa; (f) guru memberikan masalah untuk dicarikan solusi alternatifnya, sehingga siswa dapat menggunakan daya pikir dan daya nalarnya secara maksimal; (g) melakukan pertanyaan dan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan siswa; (h) menggunakan alat peraga sebagai alat bantu komunikasi pendidikan.

4) Guru sebagai pelaksana administrasi sekolah

Usman (1999) mengungkapkan peran guru sebagai administrator sekolah adalah sebagai berikut : (a) pengambil inisiatif, pengarah dan penilai kegiatan-kegiatan pendidikan; (b) wakil masyarakat yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat; (c) orang yang ahli dalam suatu mata pelajaran; (d) penegak disiplin; (e) pelaksana administrasi pendidikan; (f) pemimpin generasi muda, karena ditangan

gurulah nasib suatu generasi dimasa mendatang; dan (g) penyampai informasi kepada masyarakat tentang perkembangan kemajuan dunia.

5) Guru sebagai komunikator.

Peran guru dalam kegiatan ini menyangkut proses penyampaian informasi baik kepada dirinya sendiri, kepada anak didik, kepada atasan, kepada orang tua murid, maupun kepada masyarakat pada umumnya.

6) Guru mampu mengembangkan keterampilan diri.

Mengembangkan keterampilan diri merupakan suatu tuntutan bahwa setiap guru harus mengembangkan keterampilan pribadinya dengan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jika tidak demikian maka guru akan ketinggalan jaman dan mungkin pada akhirnya akan sulit membawa dan mengarahkan anak didik kepada masa dimana dia akan menjalani kehidupan.

7) Guru dapat mengembangkan potensi anak.

Dalam melakukan kegiatan jenis ini, guru harus mengetahui betul potensi anak didik. Karena berangkat dari potensi ituah guru menyiapkan strategi pembelajaran yang sinergis dengan potensi anak didik.

### **2.1.3. Kurikulum Adaptif**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kurikulum Adaptif**

Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu "*Curiculae*" yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada saat itu, pengertian

kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah (Susilo, 2008:77).

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Secara terminologis, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan mengandung pengertian sebagai jumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang ditetapkan. (Suparlan, 2011:37).

Robert Gagne dalam Siskandar (2012:5) mengartikan kurikulum sebagai urutan unit konten sedemikian rupa sehingga pembelajaran setiap unit dapat diselesaikan atau dikerjakan sebagai kegiatan tunggal, memberikan kemampuan sebagaimana dideskripsikan dalam unit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hamalik dalam Susilo (2008:78) menafsirkan kurikulum ke dalam tiga hal, yaitu : (a) kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan; (b) kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa; (c) kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dalam hal ini kurikulum merupakan serangkaian pengalaman belajar.



Lee, Amos, Graguodas, Lee, Shogren, Theoharis dan Wehmeyer dalam Mzizi (2014:7) berpendapat “*curriculum adaptations refer to efforts to modify in the way in which content is presented or content in which the learner engages with the responds to in the curriculum*”. Kurikulum adaptif mengacu pada upaya untuk memodifikasi cara dalam konten yang disajikan atau konten dimana siswa terlibat dan merespon dalam kurikulum.

Sedangkan Alton dan Mackinnon dalam Mzizi (2014:7) mengatakan “*curriculum adaptations involve making changes by eliminating or adapting parts of the curriculum as well as the teaching and learning environment, which enables learners to learn from the curriculum designed for their age group in an inclusive education setting*”. Kurikulum adaptif membuat perubahan dengan menghilangkan atau mengadaptasi bagian dari kurikulum seperti kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan peserta didik belajar dari kurikulum yang didesain sesuai untuk kelompok usia mereka dalam setting pendidikan inklusif.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adaptif adalah kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi serta kemampuan peserta didik dengan tujuan untuk memudahkan peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif.

### 2.1.3.2 Model Kurikulum Adaptif

Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif adalah kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum, akan tetapi dilakukan penyesuaian sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut Melinda (2013:93) model pengembangan kurikulum adaptif terbagi menjadi tiga, yaitu

(a) Model kurikulum umum (reguler)

Pada model kurikulum ini peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum umum, sama seperti peserta didik lainnya dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses bimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajarnya.

(b) Model kurikulum umum dengan modifikasi

Pada model kurikulum ini anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum perpaduan antara kurikulum umum dengan program pembelajaran individual (PPI). Operasional pengembangan kurikulum ini, dilakukan dengan cara memodifikasi kurikulum umum disesuaikan dengan potensi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Dengan kurikulum modifikasi ini diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran pada kelas umum secara klasikal bersama anak-anak umum lainnya.

(c) Model kurikulum yang diindividualisasikan

Pada model kurikulum ini, anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang diindividualisasikan, dengan format program

pembelajaran individual (PPI). Kurikulum ini sering disebut dengan model kurikulum PPI yang dikembangkan secara khusus oleh guru pendidikan khusus di sekolah inklusif. Model kurikulum PPI disiapkan untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengikuti kurikulum umum maupun modifikasi.

Dalam penyesuaian kurikulum hingga menjadi kurikulum yang fleksibel adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan, kemampuan peserta didik sesuai bakat, minat dan potensinya. Menurut Melinda (2013:97) adaptasi kurikulum dilakukan melalui lima cara, yaitu :

- a. *Ekshalasi*, artinya melakukan pengayaan dan percepatan program bagi anak yang memiliki kemampuan diatas rata-rata;
- b. *Duplikasi*, artinya mengambil seluruh materi dan strategi pembelajaran pada anak normal ke dalam pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus tanpa melakukan perubahan, penambahan, dan pengurangan apapun;
- c. *Modifikasi* terhadap materi, media dan strategi pembelajaran, yaitu sebagian atau keseluruhan materi, media, prosedur, dan strategi pembelajaran yang dipergunakan pada pembelajaran anak normal diadaptasi sedemikian rupa sehingga baik materi, media, dan strategi pembelajarannya sesuai dengan karakteristik anak;
- d. *Substitusi*, yaitu mengganti materi, media, dan strategi pembelajaran yang berlaku pada anak normal;

- e. *Omisi*, yaitu penghilangan materi tertentu yang berlaku pada pembelajaran anak normal.

### 2.1.3.3 Kurikulum Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Implementasi kurikulum adaptif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif diawali dengan melakukan identifikasi dan asesmen anak kebutuhan khusus yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, guru pembimbing khusus, psikolog, dan ahli yang terkait. Identifikasi merupakan suatu kegiatan atau upaya untuk menemukan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kelainannya atau sesuai dengan hambatan/gangguannya. Tujuannya adalah untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus supaya perkembangan yang dicapai sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program bagi peserta didik tersebut. Tujuan asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus (Kustawan, 2016:57).

Untuk melaksanakan pembelajaran dalam *setting* pendidikan inklusif diperlukan kurikulum yang fleksibel, yaitu kurikulum yang mengakomodasi peserta didik dengan perbedaan latar belakang dan kemampuan. Menurut Kustawan (2016:61-62) karakteristik satuan pendidikan yang melakukan

fleksibilitas kurikulum antara lain : (a) memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus; (b) memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan yang lebih peka dalam mempertimbangkan keragaman peserta didik agar pembelajarannya relevan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik; (c) melaksanakan asesmen yaitu pengumpulan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan peserta didik tersebut; (d) selain memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), satuan pendidikan memiliki program pembelajaran individual (PPI) yang disusun dengan kebutuhan peserta didik dengan bobot materi berbeda dari kelompok dalam kelas dan dilaksanakan dalam setting klasikal; (e) merancang atau membuat bahan ajar atau materi pendidikan yang sensitif gender dan tidak mempromosikan peran gender yang mendiskriminasi; (f) guru mampu menggunakan berbagai pendekatan mengajar yang sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus; (g) menjamin tersedianya fasilitas, kurikulum, buku dan pengajaran yang sesuai baik untuk peserta didik laki-laki maupun perempuan; (h) melakukan penyesuaian-penyesuaian materi, cara, dan waktu dalam penilaian hasil belajar; (i) memiliki tim pengembang kurikulum yang komprehensif, antara lain beranggotakan guru pembimbing khusus, guru sekolah umum, kepala sekolah, orang tua, dan ahli yang berkaitan dengan kebutuhan khusus peserta didik; (j) menyediakan program khusus bagi peserta didik yang mempunyai

kebutuhan khusus, termasuk peserta didik yang berkesulitan belajar atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; (k) bekerjasama dengan pusat sumber (*resource center*) untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memahami keberagaman peserta didik, identifikasi dan asesmen, PPI, penguasaan program khusus, dan teknis pendampingan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus; (l) menyediakan sarana dan prasarana khusus yang sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik; (m) orang tua peserta didik terlibat dalam penyusunan dan dalam pembelajaran peserta didik yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan; dan (n) disamping menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk peserta didik pada umumnya, sekolah/guru menentukan juga KKM berdasarkan *baseline* untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang *low function* dan *high function*.

#### **2.1.4. Pendidikan Inklusif**

##### **2.1.4.1 Konsep Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif dilatarbelakangi oleh sejumlah orang yang terpinggirkan atau ditolak sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Faktor utama yang menyebabkan mereka terpinggirkan adalah faktor pendidikan (UNNESCO, 1990) sehingga pendidikan menjadi faktor utama untuk menyelesaikan masalah ini.

Mudjito dkk. (2012:38) berpendapat bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Artinya, pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan terpadu yang mengakomodasi pendidikan untuk semua tanpa memandang kelainan fisik dan mental.

#### **2.1.4.2 Landasan Pendidikan Inklusif**

##### *a) Landasan Filosofis*

Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Khailan dalam Ilahi (2013:73) menyatakan bahwa kebhinekaan memberikan arti bahwa kita tidak boleh terjebak dalam keberagaman yang terlampau menjulang karena semangat persatuan dan sikap saling menghargai merupakan potensi luar biasa yang tertuang dalam falsafah negara. Demi membangkitkan kembali perasaan, wawasan, dan semangat kebangsaan kita yang mulai luntur, dibutuhkan persatuan dan kesatuan yang kukuh dengan memegang teguh semboyan negara kita.

Filosofi Bhineka Tunggal Ika mencerminkan bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi yang luar biasa, yang bila dikembangkan dengan baik dan benar akan menghasilkan suatu proyeksi masa depan bangsa yang

tidak terbatas. Sebagai landasan filosofis, kebhinekaan memiliki dua cara pandang, yaitu kebhinekaan vertikal dan kebhinekaan horizontal. Kebhinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kemampuan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dan lain sebagainya. Sedangkan kebhinekaan horizontal meliputi perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, dan afiliasi politik. Disabilitas dan keberbakatan hanyalah satu bentuk kebhinekaan layaknya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya ataupun agama, sehingga peserta didik dengan disabilitas atau bakat khusus tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya.

*b) Landasan Yuridis*

Landasan yuridis berkaitan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan direktur jendral, hingga peraturan sekolah. Landasan yuridis berfungsi untuk memperkuat argumen tentang pelaksanaan pendidikan inklusif yang menjadi bagian penting dalam menunjang kesempatan dan peluang bagi anak berkebutuhan khusus.

Landasan yuridis internasional tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca (UNNESCO, 1994). Deklarasi ini sebenarnya penegasan kembali atas Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada.



Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan inklusif dijamin dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Dalam pelaksanaannya kemudian diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

c) *Landasan Pedagogis*

Dalam UU nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan jaminan undang-undang ini, pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus akan semakin berkembang dan terlaksana sesuai dengan rencana awal. (Ilahi, 2013:79).

#### **2.1.4.3 Kegiatan Pembelajaran pada Sekolah Inklusif**

Pembelajaran pada *setting* pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Menurut Kustiawan (2016:63) kegiatan pembelajaran pendidikan inklusif menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). Prinsip-prinsip

tersebut meliputi (a) guru memahami keberagaman karakteristik dan kompetensi peserta didik; (b) peserta didik dan guru belajar bersama secara aktif, inovatif, kreatif, dengan penuh ceria dan bahagia; (c) tujuan pembelajaran disusun secara simpel dan diwujudkan secara efektif dan efisien; (d) tugas-tugas diberikan secara lebih praktis, dan memanfaatkan lingkungan sosial dan alam sekitar; (e) peserta didik dilatih berani bertanya dan mengemukakan pendapat dengan kata-kata sendiri; (f) kelas memajukan pekerjaan peserta didik dan alat bantu pengajaran; (g) peserta didik dapat menunjukkan perasaan dan mengutarakan pendapat mereka secara bebas di kelas; dan (h) penilaian dilakukan variatif dan berkesinambungan dan jadi umpan balik pada peserta didik.

Dalam upaya memahami kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus maka guru di sekolah inklusif dianjurkan memahami Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 1 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras. Pada dasarnya, kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif sama dengan kegiatan pembelajaran di sekolah non-inklusif akan tetapi pada pelaksanaan dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Standar proses pendidikan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pendidikan dasar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Alokasi waktu pada setiap kegiatan tatap muka pembelajaran untuk SD/MI adalah 35 menit, dengan jumlah maksimum peserta didik pada setiap kelas adalah 28 orang. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.

Dalam kegiatan pendahuluan guru wajib : (a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; (b) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari; (c) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; (d) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; (e) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kegiatan penutup, guru melakukan refleksi untuk evaluasi bersama dengan peserta didik.

Penilaian hasil belajar pada sekolah inklusif bertujuan untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik, efektivitas proses pembelajaran, dan umpan balik. Selain itu hasil penilaian juga digunakan guru untuk menilai kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran (Kustawan, 2016:66). Standar Penilaian Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, prinsip-prinsip penilaian meliputi : (a) sah, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur; (b) objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; (c) adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender; (d) terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran; (e) terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan; (f) menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik; (g) sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku; (h) beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan (i) akuntabel, berarti penilaian

dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

Penilaian hasil belajar pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tentunya juga dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian waktu, penyesuaian cara, dan penyesuaian isi. Penyesuaian waktu adalah perubahan waktu yang dibutuhkan oleh seorang peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengerjakan ulangan, ujian, tes, dan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar. Penyesuaian cara adalah modifikasi cara yang dilakukan pendidik dalam memberikan ulangan, ujian, tes, dan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar bagi seorang peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian materi adalah penyesuaian tingkat kesulitan bahan dan penggunaan bahasa dalam butir soal yang dilakukan oleh pendidik dalam memberikan ulangan, ujian, tes, dan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar bagi seorang peserta didik berkebutuhan khusus (Kustawan, 2016:71-73).

#### **2.1.4.4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Inklusif**

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seharusnya memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang disyaratkan. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan merupakan hal yang sangat penting bagi penyelenggara pendidikan inklusif. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 41, “setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”.

(a) Guru Pembimbing Khusus

Guru pembimbing khusus (GPK) adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan khusus yang diberi tugas oleh kepala sekolah/kepala dinas/kepala pusat sumber (*resource center*) untuk memberikan bimbingan/advokasi/konsultasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah umum dan sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif (Kustawan, 2016:74).

Tugas guru pembimbing khusus antara lain : (1) menyusun program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; (2) melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; (3) memonitor dan mengevaluasi program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; (4) memberikan bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik; (5) memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel; (6) menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; (7) melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; dan (8)

menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran (Kustawan, 2016:75-76).

(b) Pendamping (*shadower*)

*Shadower* merupakan seseorang yang berperan membantu tugas guru kelas atau guru mata pelajaran dengan mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus saat kegiatan belajar mengajar. Fungsi *shadower* yaitu menjembatani antara guru dan peserta didik berkebutuhan khusus, mengendalikan perilaku dan interaksi, konsentrasi, serta informasi ketertinggalan pelajaran. Tugas *Shadower* adalah : (1) membantu guru kelas mempersiapkan pelajaran; (2) membimbing penyelesaian tugas peserta didik berkebutuhan khusus; (3) menyiapkan bermain terstruktur (dalam atau luar kelas); (4) mengalihkan obsesi peserta didik berkebutuhan khusus terhadap benda tertentu; (5) mengurangi peserta didik berkebutuhan khusus bertingkah laku mengulang-ulang; dan (6) bersama guru kelas dan guru pembimbing khusus melaporkan proses pembelajaran.

#### **2.1.4.5 Kompetensi Guru dalam Pendidikan Inklusif**

Kompetensi guru inklusif adalah kemampuan guru untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, dan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus jenis tertentu dalam bentuk : (a) menyusun instrumen assesmen pendidikan khusus; (b) melaksanakan pendampingan untuk pendidikan berkebutuhan khusus; (c) memberikan bantuan layanan khusus; (d) memberikan bimbingan secara berkesinambungan untuk anak berkebutuhan

khusus; (e) memberikan bantuan kepada siswa yang berkebutuhan khusus. (Mudjito, dkk, 2012: 54).

Dalam Pedoman Umum Sekolah Inklusif (Mudjito, dkk, 2012: 52-53) menyatakan bahwa kompetensi guru inklusif selain dilandasi oleh empat kompetensi utama (kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional), secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama lain, yaitu (1) kemampuan umum (*general ability*); (2) kemampuan dasar (*basic ability*); dan (3) kemampuan khusus (*specific ability*).

Kemampuan umum (*general ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya (anak normal). Kemampuan dasar (*basic ability*) adalah kemampuan tambahan untuk guru di sekolah reguler mendidik peserta didik berkebutuhan khusus yang meliputi : (1) menciptakan iklim belajar yang kondusif; (2) menyusun dan melaksanakan asmen; (3) menyusun pembelajaran dengan kurikulum modifikasi; (4) melakukan penelitian; dan (5) memberikan program remedi pengajaran.

Kemampuan khusus (*specific ability*) adalah kemampuan yang diperlukan oleh guru pendamping khusus untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus jenis tertentu, yang meliputi : (1) menyusun instrumen asmen pendidikan khusus; (2) melaksanakan pendampingan untuk pendidikan kebutuhan khusus; (3) memberikan bantuan layanan khusus; (4) memberikan bimbingan secara berkesinambungan untuk anak



berkebutuhan khusus; (5) memberikan bantuan kepada siswa yang berkebutuhan khusus.

#### **2.1.4.6 Kompetensi Guru dalam Implementasi Kurikulum Adaptif**

Implementasi kurikulum yang sesungguhnya terjadi pada saat proses belajar mengajar. Seperti yang disampaikan Miller dan Saller dalam Departemen Pendidikan Nasional (2008 : 16) *“in some cases, implementation of the curriculum, usually but not necessarily, involving, teaching in the sense of student teacher interaction in an educational setting”*. Dalam beberapa kasus, implementasi kurikulum biasanya tetapi tidak harus, meliputi pengajaran dalam pengertian interaksi guru dan siswa dalam setting pendidikan. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa kurikulum sebagai dimensi kegiatan adalah upaya untuk mewujudkan dokumen menjadi aktual dalam kegiatan belajar mengajar.

Implementasi kurikulum adalah kegiatan inti dari proses perencanaan, karena kurikulum tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan. Yang dimaksud disini adalah guru mampu mengimplementasikan kurikulum dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai kompetensi lulusan, sekolah harus melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses dan hasil belajar. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian merupakan bentuk implementasi kurikulum dalam proses belajar mengajar.

Kurikulum di sekolah inklusif merupakan kurikulum adaptif, yaitu kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik

berkebutuhan khusus. Dalam implementasi kurikulum adaptif, guru harus memiliki kompetensi agar tujuan dari kurikulum tersebut tercapai. Berkaitan dengan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum adaptif, wujud perilaku yang dimaksudkan adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. Standar proses pembelajaran diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar.

(a) Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kompetensi guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan RPP.

(b) Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah kegiatan inti penyelenggaraan pendidikan, yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas,

penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran. Semua tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut kompetensi guru. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.

(c) Penilaian Proses dan Hasil Belajar


Penilaian proses dan hasil pembelajaran pada pendidikan dasar menggunakan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*) pembelajaran, pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Pada tahap ini seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menentukan pendekatan dan cara-cara penilaian, penyusunan alat-alat penilaian, pengolahan dan penggunaan hasil penilaian.

## 2.2. Kerangka Berfikir

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif adalah kurikulum adaptif, yang pada dasarnya merupakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum yang sudah disesuaikan sedemikian rupa dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Implementasi kurikulum adaptif diawali dengan identifikasi dan asesmen terhadap anak

berkebutuhan khusus oleh kepala sekolah, guru, guru pembimbing khusus, dan ahli yang terkait. Setelah dilakukan identifikasi dan asesmen maka akan menghasilkan program pembelajaran dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam mengimplementasikan kurikulum adaptif di sekolah inklusif diperlukan guru yang kompeten. Kompetensi yang dimiliki guru akan sangat memengaruhi terlaksananya kurikulum di sekolah serta ketercapaian tujuan pembelajaran. Kondisi kelas dengan adanya anak berkebutuhan khusus membuat guru di sekolah inklusif harus memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan dengan guru sekolah reguler. Kompetensi guru sekolah inklusif tidak hanya sebatas pada kompetensi utama saja, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Akan tetapi ditambah dengan kompetensi yang mendukung pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Kompetensi guru yang baik akan menjadikan pembelajaran di sekolah inklusif menjadi ramah untuk anak berkebutuhan khusus, sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi efektif.



Gambar 1. Kerangka Berfikir



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kompetensi Guru dalam Implementasi Kurikulum Adaptif di Sekolah Inklusif, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kompetensi pedagogik guru di SD Isriati Baiturrahman I Semarang sudah baik. Guru dapat memilih dan mengembangkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Guru juga mampu melihat potensi peserta didik dan membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya.
2. Guru menunjukkan kompetensi kepribadian seperti dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3), yaitu kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian tersebut tercermin dalam keseharian guru dan didukung dengan budaya sekolah yang mencerminkan kepribadian guru.
3. Secara umum, kompetensi sosial yang dimiliki guru SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang sudah baik. Sebagai guru sekolah inklusif, guru memiliki kepekaan sosial dan toleransi yang tinggi terhadap keragaman peserta didik. Komunikasi guru dengan peserta didik, rekan sejawat, dan orang tua peserta didik terjalin dengan baik.
4. Guru di SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang memiliki kompetensi profesional yang baik. Guru memiliki kemampuan penguasaan materi pelajaran dan mampu membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Sebagai seorang profesional, guru sudah mampu merancang kegiatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil belajar peserta didik.

## 6.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Sekolah

- a) Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, peneliti menyarankan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses belajar mengajar bagi semua peserta didik serta dapat mengakomodasi berbagai ketunaan calon peserta didik berkebutuhan khusus.
- b) Untuk menciptakan suasana sekolah yang ramah untuk peserta didik berkebutuhan khusus, peneliti menyarankan untuk merekrut guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa dan merekrut pengembang teknologi pembelajaran untuk mengembangkan media pembelajaran.
- c) Dokumen kurikulum adaptif serta berbagai instrumen terkait dengan pendidikan inklusif segera di administrasikan agar guru lebih mudah dalam mengimplementasikan kurikulum adaptif sesuai dengan panduan kurikulum yang ada.

### 2. Bagi guru

- a) Meningkatkan kompetensi guru melalui diklat dan workshop yang diadakan oleh pemerintah maupun lembaga yang terkait. Selain itu guru harus secara aktif mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan inklusif.
- b) Mengimplementasikan kurikulum adaptif secara utuh sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif. Guru juga sebaiknya melakukan program pembelajaran individual untuk peserta didik berkebutuhan khusus agar pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus lebih efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Sinta Desy. 2016. "Layanan Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam Setting Kelas Inklusi di SD Hj, Isriati Baiturrahman I Semarang". Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Rinita Rosalinda. 2015. *Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*. <http://rinitarosalinda.blogspot.co.id/2015/10/mekanisme-penyelenggaraan-pendidikan.html>. (diakses pada 11 April 2017).
- Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Penilaian Kinerja Guru*. (diunduh 10 Maret 2017).
- Direktorat Tenaga Kependidikan. 2015. *Uji Kompetensi Guru*. (diakses pada 2 April 2017).
- European Agency for Development in Special Needs Education. 2010. *Teacher Education for Inclusion International Literature Review*. Denmark : European Agency.
- Hamalik, Oemar. 2010. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Haryono, Ahmad Syaifudin, dan Sri Widiastuti. 2015. Evaluasi Pendidikan Inkusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Vol. 32 (2) :119-126.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Janawi. 2011. *Kompetensi Guru : Citra Guru Profesional*. Bandung : Alfabeta
- Kustawan, Dedy. 2016. *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta : Luxima Metro Media.

- Melinda, Eli Sari. 2013. *Pembelajaran Adaptif Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta : Luxima Metro Media.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mudjito, Harizal, dan Elfindri. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Baduouse Media Jakarta.
- Mudlofir, Ali. 2012. *Pendidik Profesional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mulyasa, E. 2008. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mzizi, Nompumelelo A. 2014. *Curriculum Adaptations fo Learners with Learning impairments in the Foundation Phase in Thabo Mofutsanyana Education District, Free State Province*. (online). <http://ir.cut.ac.za/bitstream/handle/11462/250/Mzizi,%20Nompumelelo%20Alzinah.pdf?sequence=1>. (diakses pada 1 Maret 2017).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 2016. Jakarta : Republik Indonesia.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 2016. Jakarta : Republik Indonesia.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (PENSIF) bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 2009. Jakarta : Republik Indonesia.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 2007. Jakarta : Republik Indonesia.*

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras. 2008. Jakarta : Republik Indonesia.*
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005. Jakarta : Republik Indonesia.*
- Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. 1991. Jakarta : Republik Indonesia.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. 2008. Jakarta : Republik Indonesia.*
- Puspito, Peni. 2016. *Kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia*. <http://pkk.kemdikbud.go.id/detailpost/kebijakan-pendidikan-inklusi-di-indonesia>. (diakses pada 11 April 2017).
- Rimang, Siti Suwadah. 2011. *Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna*. Bandung : Alfabeta.
- Rohman, Arif. 2013. *Memahami Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : CV. Aswaja Pressindo.
- Sagala, Syaiful. 2011. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Saud, Udin Syaefudin, 2010. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung : Alfabeta.
- Siskandar. 2012. *Pengembangan Kurikulum*. Semarang : Unnes Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

Suparlan. 2011. *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum & Materi Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara

Surya, Mohamad. 2013. *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi dari Guru untuk Guru*. Bandung : Alfabeta.

Susilo, Muhammad Joko. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.

*Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*. 1945. Jakarta : Republik Indonesia.

*Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. 2005. Jakarta : Republik Indonesia.

*Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Jakarta : Republik Indonesia.

UNESCO. 1990. *World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs*. Jomtien : Author.

UNESCO. 1994. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris : Author.

Wibowo, Agus, dan Hamrin. 2012. *Menjadi Guru Berkarakter : Strategi Membangun Kompetensi & Karakter Guru*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

### Lampiran 21. Dokumentasi

